VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik pelaksana di Kecamatan Adiwerna kendala yang dihadapi adalah :

1. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung *supply* data dari PPID Pelaksana masing-masing dari Seksi yang ada di lingkungan Kecamatan Adiwerna.
2. Informasi yang di*supplay* sesuai kategori seperti: informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang sertamerta untuk disampaikan, dan informasi yang dikecualikan belum semuanya tersedia secara periodik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
3. Sumber Daya Manusia, belum semua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mendapatkan bimbingan teknis tentang pemahaman tugas, fungsi dan kewenangan PPID secara mendalam.
4. Alokasi anggaran untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan PPID Utama belum maksimal.
5. PPID Pelaksana belum seluruhnya menyiapkan Daftar Informasi Publik.

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.

Mendasari kondisi riil, baik itu anggaran, SDM, sarana prasarana maka kami merekomendasikan guna peningkatan pelayanan informasi publik di Kecamatan Adiwerna perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasipublik yang lebih baik di Kecamatan Adiwerna.
2. Perlu ditingkatkan sarana dan prasana penunjang kegiatan PPID diantaranya ruang dan prasarana yang memadai pelayanan informasi.
3. Alokasi Anggaran untuk pelayanan Informasi publik perlu dianggarkan sehingga bisa meningkatkan pelayanan Informasi kepada masyarakat lebih baik.
4. Sinergisitas antar Kasi bagi PPID Pelaksana di Kecamatan Adiwerna agar informasi pelayanan publik untuk Kecamatan Adiwerna dapat diketahui oleh masyarakat

Demikianlah Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik secara singkat dapat kami sampaikan untuk kegiatan tahun 2022, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pelaksana Kecamatan Adiwerna di masa mendatang.

Adiwerna, 27 Januari 2023

CAMAT ADIWERNA
Selaku PPID

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KECAMATAN ADIWERNA

SULARKO BEKTI RAHARJO, S.IP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19771226 199711 1 001

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 14 Tahun 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelengaraan negara. Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945

Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Komisi Informasi Pusat yang dibentuk berdasarkan UU KIP memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik, Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022.

Laporan ini tidak hanya sekadar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan. Dan Penyelenggaran Informasi Publik yang cepat dan tepat.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Utama Kecamatan Adiwerna ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh PPID Utama Kecamatan Adiwerna dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

CAMAT ADIWERNA
Selaku PPID

SULARKO BEKTI RAHARJO, S.STP, M.Si
Pembina Tk I
NIP.19771226 199711 1 001

Dipindai dengan CamScanner